

<b>1. Nomor Notifikasi</b>	:	G/TBT/N/USA/1967
<b>2. Negara Pengusul Notifikasi</b>	:	USA
<b>3. Tanggal Notifikasi</b>	:	16 Februari 2023
<b>4. Masa Tanggapan (60 atau 90 hari)</b>	:	19 Mei 2023 (Final Date for Comment)
<b>5. Badan Penanggungjawab</b>	:	Department of Environmental Protection (DEP), State of Maine
<b>6. Artikel yang dinotifikasi</b>	:	3.2; 7.2
<b>7. Cakupan Produk (HS atau ICS)*</b>	:	Products containing perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances; Environmental protection (ICS code(s): 13.020); Domestic safety (ICS code(s): 13.120); Packaging materials and accessories (ICS code(s): 55.040); Products of the textile industry (ICS code(s): 59.080); Materials and articles in contact with foodstuffs (ICS code(s): 67.250); Production in the chemical industry (ICS code(s): 71.020); Products of the chemical industry (ICS code(s): 71.100); Plastics (ICS code(s): 83.080); Furniture (ICS code(s): 97.140); Home textiles. Linen (ICS code(s): 97.160); Miscellaneous domestic and commercial equipment (ICS code(s): 97.180)
<b>8. Judul Notifikasi</b>	:	Products Containing Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)

**A. Deskripsi :**

Aturan yang diusulkan - Departemen mengusulkan aturan baru: Bab 90: Produk yang Mengandung Zat Perfluoroalkyl dan Polyfluoroalkyl. Aturan tersebut memberikan panduan tambahan tentang persyaratan pemberitahuan dan larangan penjualan untuk produk dan komponen produk yang mengandung PFAS yang sengaja ditambahkan sesuai dengan 38 M.R.S. 1614.

	<b>Form Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO</b>	No. Dok : F.SPK.10.0.1 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 16-07-2019 Halaman : 2 dari 5
---	--	--

**B. Tujuan :**

Informasi konsumen, pelabelan; Pencegahan praktik penipuan dan perlindungan konsumen; Perlindungan kesehatan atau keselamatan manusia; Perlindungan kehidupan atau kesehatan hewan atau tumbuhan; Perlindungan lingkungan.

**C. Substansi Notifikasi :**

Bab ini berlaku untuk semua produk baru dan komponen produk yang dijual, ditawarkan untuk dijual, atau didistribusikan untuk dijual di Negara Bagian Maine yang mengandung zat perfluoroalkil dan polifluoroalkil yang ditambahkan dengan sengaja.

Mulai 1 Januari 2023, produsen produk untuk dijual di Negara Bagian yang mengandung PFAS yang ditambahkan dengan sengaja harus mengirimkan pemberitahuan kepada Departemen. Bagian ini tidak berlaku untuk produk bekas.

**1. Pemberitahuan menurut pasal ini harus mencantumkan:**

- a. Uraian singkat tentang produk, termasuk minimal;
  - i. kategori dan kode brick Klasifikasi Produk Global (GPC), jika tersedia;
    - I. Jika GPC tidak berlaku untuk produk atau komponen produk, Sistem Tarif Harmonisasi (HTS) Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat atau
    - II. Kecuali jika kategori alternatif disetujui berdasarkan Subbagian C di bawah, jika kode GPC atau nomor HTS tidak berlaku, produk atau komponen produk harus didaftarkan secara individual dengan nama dan dengan informasi yang memadai, seperti unit penyimpanan stok (SKU), untuk membedakan mereka dari item serupa atau item dengan komposisi yang berbeda.
  - ii. Jenis produk secara umum; Dan
  - iii. Tujuan penggunaannya.
- b. Tujuan penggunaan PFAS dalam produk, termasuk PFAS dalam komponen produk apa pun;
- c. Jumlah masing-masing PFAS sebagai konsentrasi, yang diidentifikasi berdasarkan nama dan nomor registrasi layanan abstrak kimiawi (chemical abstracts service/CAS), dari setiap PFAS dalam produk atau komponen produk yang dilaporkan sebagai jumlah pasti yang ditentukan dengan menggunakan metode analitik yang tersedia secara komersial, atau jatuh dalam kisaran yang disetujui oleh Departemen;

Untuk komponen produk yang sebelumnya telah menerima pemberitahuan dari Departemen, yang digunakan dalam produk yang lebih kompleks yang berisi komponen yang dilaporkan, produsen produk yang lebih kompleks harus melaporkan PFAS dalam

produk termasuk komponennya, atau mengacu pada pemberitahuan untuk komponen produk. dan PFAS apa pun di sisa produk.

- d. Nama dan alamat produsen pelapor, dan nama, alamat, alamat email, dan nomor telepon pejabat yang bertanggung jawab untuk produsen.

## **2. Pengabaian Pemberitahuan**

Departemen dapat mengesampingkan semua atau Sebagian persyaratan yang ditentukan jika informasi yang secara substansial setara telah tersedia untuk umum.

Pelaporan beberapa produk atau komponen produk secara bersamaan dibawah satu kode GPC atau HTS diperbolehkan selama semua produk yang dilaporkan masuk dalam kode yang sama, jenis PFAS yang sama ada di setiap produk dan setiap PFAS ada di setiap produk dalam jumlah yang secara substansial sama atau dalam rentang konsentrasu yang sama.

Produsen harus memperbarui informasi dalam notifikasi setiap ada perubahan signifikan dalam informasi yang dilaporkan atau ketika diminta oleh departemen. Pembaruan pemberitahuan harus dilakukan dalam:

- a. 60 hari sejak permintaan dari departemen
- b. 30 hari sejak adanya perubahan pejabat yang bertanggung jawab atau informasi kontak
- c. Sebelum dimulainya penjualan produk dengan formulasi baru atau ketika ada perubahan signifikan dalam jumlah atau jenis PFAS yang ada dalam produk

Produsen juga dapat memperbarui notifikasi secara sukarela setiap kali PFAS dikurangi atau dihilangkan atau ke status tidak aktif setiap kali produk dimodifikasi sehingga tidak lagi mengandung PFAS yang ditambahkan secara sengaja.

Produsen juga harus menyediakan, atas permintaan departemen, bukti yang cukup untuk menunjukkan keakuratan informasi yang dilaporkan.

### **Larangan penjualan produk yang mengandung PFAS yang ditambahkan dengan sengaja**

1. Mulai **1 Januari 2023** produsen tidak boleh menjual, menawarkan untuk dijual, atau mendistribusikan **karpas atau permadani dan perawatan kain** yang mengandung PFAS yang ditambahkan secara sengaja. Larangan ini tidak berlaku untuk penjualan atau penjualan kembali barang bekas.
2. Mulai **1 Januari 2030** produsen tidak boleh menjual, menawarkan untuk dijual, atau mendistribusikan **produk apapun** yang mengandung PFAS yang ditambahkan secara sengaja. Larangan ini tidak berlaku untuk penjualan atau penjualan kembali barang bekas.

Walaupun notifikasi ini dikeluarkan oleh negara bagian Maine, tetapi pembatasan/pelarangan PFAS juga telah diatur dalam regulasi federal USA, diantaranya melalui notifikasi:

1. G/TBT/N/USA/1960 Per- and Poly-Fluoroalkyl Chemical Substances Designated as Inactive on the TSCA Inventory; Significant New Use Rule
2. G/TBT/N/USA/1958 Safer Products Restrictions and Reporting (Negara Bagian Washington)
3. G/TBT/N/USA/1950 Changes to Reporting Requirements for Per- and Polyfluoroalkyl Substances and to Supplier Notifications for Chemicals of Special Concern; Community Right-to-Know Toxic Chemical Release Reporting
4. G/TBT/N/USA/1742/Add.2 TSCA Section 8(a)(7) Reporting and Recordkeeping Requirements for Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances
5. G/TBT/N/USA/1897/Corr.1 Implementing Statutory Addition of Certain Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) to the Toxics Release Inventory Beginning With Reporting Years 2021 and 2022
6. dll

**D. Referensi / Relevant Document :**

- Chapter 90: Products Containing Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS):  
<https://www.maine.gov/dep/rules/index.html#10415809>
- Maine Department of Environmental Protection - PFAS in Products:  
<https://www.maine.gov/dep/spills/topics/pfas/PFAS-products/index.html>
- Maine enacted a Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAS) regulation:  
<https://mainelegislature.org/legis/bills/getPDF.asp?paper=HP1113&item=5&snum=130>

**E. Data Perdagangan (Ekspor/Impor) :**



Terdapat beberapa jenis produk yang kemungkinan dapat mengandung zat PFAS di Indonesia diantaranya, produk kemasan makanan, produk tekstil, produk alat masak anti lengket, ikan kaleng, peralatan pemadam kebakaran, jas hujan, pakaian anti air, seprai, karpet, dll. Indonesia mengekspor beberapa produk tersebut ke USA seperti ditunjukkan pada diagram diatas.

**F. Regulasi/Standar Internasional /SNI terkait produk yang dinotifikasi :**

- **Permendag No. 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan**

Terdapat daftar barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup yang wajib didaftarkan berupa barang yang mengandung bahan kimia berbahaya dengan persyaratan keamanan kandungan senyawa kimia PFOS/PFOA (Grup senyawa PFAS)

- **Permentan No. 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida**

PFOS masuk dalam daftar Bahan aktif pestisida yang dilarang pada semua bidang penggunaan pestisida

- **SNI 8360-2017 Tekstil - Cara uji penetapan kadar PFOS dan PFOA pada bahan**

Telah terdapat SNI tentang pengujian PFOS dan PFOA pada produk tekstil

**Saat ini tidak ada peraturan pemerintah yang melarang PFAS dalam kemasan makanan**